


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 223/KBM/HKI/2025**


Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Millennium & Copthorne International Limited**, beralamat di 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, Singapore 048619, Singapore 048619, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Norma Mutalib S.H., LL.M. Summitmas I Lantai 16-17 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **MSOCLA**  Nomor Agenda **JID2023096177** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut:

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MSOCLA**  Nomor Agenda **JID2023096177** tertanggal **27 September 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **socialite** Nomor Daftar **IDM000531723** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk jasa sejenis;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **MSOCIA** Nomor Agenda **JID2023096177** tanggal penerimaan 20 Oktober 2023;
2. Bahwa permohonan Merek **MSOCIA** Nomor Agenda **JID2023096177** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **socialite** Nomor Daftar **IDM000531723** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 43;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **MSOCIA** Nomor Agenda **JID2023096177** karena antara antara **socialite** pemohon banding dengan pemilik merek **socialite** Nomor Daftar **IDM000531723** yang melindungi jasa sejenis kelas 43, dimiliki oleh pihak yang sama;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **MSOCIA** tertanggal 27 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Desember 2024;



Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek **MSOCIAL**

Nomor Agenda **JID2023096177**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **43**, berupa: "*penyediaan makanan dan minuman; restoran, bar dan layanan catering; catering makanan dan minuman; layanan jus bar; melayani makanan dan minuman; Bar yang menyediakan kudapan; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail; Bar kopi dan jus; sediaan-sediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; penyediaan fasilitas restoran; Penyediaan fasilitas dapur; penyajian makanan dan minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan reservasi restoran*";

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan

socialite



pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **IDM000531723** pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk jasa dalam kelas 43, yaitu: “*catering, restoran, café*”;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang jenis barang dalam **Kelas 43**, berupa: “*penyediaan makanan dan minuman; restoran, bar dan layanan catering; catering makanan dan minuman; layanan jus bar; melayani makanan dan minuman; Bar yang menyediakan kudapan; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail; Bar kopi dan jus; sediaan-sediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; penyediaan fasilitas restoran; Penyediaan fasilitas dapur; penyajian makanan dan minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan reservasi restoran*”; yang akan dilindungi Merek **MSOCIAL** Nomor Agenda **JID2023096177**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan


socialite

dengan jenis jasa : “*catering, restoran, café*” yang terdapat pada merek Nomor Daftar **IDM000531723** mempunyai persamaan dalam sifat, dan tujuan jasa yang dimaksud, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**;


Menimbang bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek




Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023096177	Merek Pemanding Nomor daftar IDM000531723
	socialite

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut Jenis barang antara permohonan dan merek yang dijadikan dasar penolakan sejenis. Bahwa benar antara Merek  Nomor Agenda JID2023096177 dengan

socialite

Merek Nomor Daftar IDM000531723 mempunyai persamaan secara kesan dan konsep yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda JID2023096177 untuk Kelas 43, diajukan oleh Millennium & Copthorne International Limited, beralamat di 9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza, Singapore 048619, Singapore 048619;

socialite



Menimbang bahwa merek Nomor Daftar IDM000531723, untuk Kelas 43, terdaftar atas nama ALIUYANTO beralamat Jl. Kunir No. 50 Pondok Cabe Udik, Pamulang Tangerang;


Menimbang, bahwa Permohonan ditolak karena ada oposisi dari pemilik merek pemanding secara merek  Nomor Agenda


socialite

JID2023096177 dengan merek  Nomor Daftar IDM000531723 kedua merek menggunakan kata 'SOCIALITE' sebagai mereknya dengan demikian terdapat persamaan secara konsep;




Menimbang bahwa secara tampilan, kesan serta bunyi ucapan dapat dibedakan, yaitu cara penulisan merek  terlihat jelas menekankan kesan utamanya pada 'M SOCIAL' sebagaimana yang sudah dimiliki dan dipakai secara faktual di pasaran. Bahwa merek  adalah merek yang digunakan untuk jasa "perhotelan", dengan demikian dapat dipahami konsumen bahwa jasa penyediaan makanan dan minuman yang terdapat pada hotel tersebut merupakan bagian dari layanan jasa "hotel"

Menimbang, bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda JID2023096177, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  Nomor Agenda JID2023096177 dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  Nomor Agenda JID2023096177, dengan tanggal penerimaan 20 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis

barang dalam kelas 43, berupa: "penyediaan makanan dan minuman; restoran, bar dan layanan catering; catering makanan dan minuman; layanan jus bar; melayani makanan dan minuman; Bar yang menyediakan kudapan; layanan restoran, catering, bar dan ruang koktail; Bar kopi dan jus; sediaan-sediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; penyediaan fasilitas restoran; Penyediaan fasilitas dapur; penyajian makanan dan minuman; penyewaan peralatan layanan makanan; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan reservasi restoran"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 24 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

